

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Transparan • Akuntabel • Cepat • Tepat • Tanpa Biaya

PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

GRATIS / RP 0,-

NILAI KEADILAN

KEPADAAN HUKUM

RESPONSIF

1. PENANGANAN PENGADUAN GANGGUAN TRANTIBUM

Persyaratan	:	Identitas Pelapor (KTP/SIM/Paspor), Lokasi Kejadian Jelas, & Kronologi/Bukti Kejadian (Foto/Video jika ada).
Prosedur	:	- Penerimaan & verifikasi kelengkapan laporan pengaduan. - Penugasan Tim Patroli/Operasional ke lokasi kejadian. - Tindakan penertiban / penanganan di lapangan. - Penyampaian umpan balik hasil tindakan kepada pelapor.
Waktu Layanan	:	24 Jam / 7 Hari (Respon awal maksimal 30 menit setelah verifikasi).
Biaya / Tarif	:	GRATIS (RP 0,-)

2. PERMOHONAN PENGAWALAN & PENGAMANAN KEGIATAN

Persyaratan	:	Surat Permohonan Resmi (Diajukan minimal H-3), Rincian Agenda, Estimasi Peserta, & Penanggung Jawab Kegiatan.
Prosedur	:	- Penerimaan surat permohonan di Loker / Tata Usaha. - Disposisi pimpinan & analisis kebutuhan personil pengamanan. - Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) & Pelaksanaan Pengamanan.
Waktu Layanan	:	Proses administrasi maksimal 2 Hari Kerja sejak surat diterima.
Biaya / Tarif	:	GRATIS (RP 0,-)

3. EDUKASI, SOSIALISASI & PEMBINAAN PERDA

Persyaratan	:	Surat Permohonan Narasumber/Edukasi dari Sekolah, Instansi, atau Kelompok Masyarakat.
Prosedur	:	- Pengajuan surat permohonan kegiatan edukasi/pembinaan. - Koordinasi jadwal dan penyiapan materi sosialisasi. - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah.
Waktu Layanan	:	Konfirmasi jadwal maksimal 2 Hari Kerja setelah surat diterima.
Biaya / Tarif	:	GRATIS (RP 0,-)

LAYANAN PENGADUAN & INFORMASI PUBLIC

Masyarakat dapat menyampaikan saran, masukan, maupun pengaduan terkait pelayanan publik melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja setempat atau melalui kanal Resmi SP4N-LAPOR!